

PT INDIKA ENERGY TBK.
Piagam Audit Internal
Internal Audit Charter

12 November 2018
12 November 2018

**PT INDIKA ENERGY TBK
PIAGAM AUDIT INTERNAL**

Daftar Isi

	Halaman/ Page	
I. Pendahuluan	1	<i>I. Introduction</i>
II. Misi AI	1	<i>II. IA's Mission</i>
III. Struktur dan Kedudukan AI	1-2	<i>III. Structure and Position of IA</i>
IV. Kualifikasi AI	2-3	<i>IV. IA's Qualification</i>
V. Lingkup Penugasan, Tugas dan Tanggung Jawab AI	4-6	<i>V. Scope of Work, Duties and Responsibilities of IA</i>
VI. Kewenangan AI	6-7	<i>VI. IA's Authority</i>
VII. Kode Etik dan Standar Pelaksanaan Audit	8	<i>VII. Code of Ethics and Standards of Audit</i>

**PT INDIKA ENERGY TBK
INTERNAL AUDIT CHARTER**

Table of Contents

I. PENDAHULUAN

Piagam ini bertujuan untuk menetapkan misi dan cakupan tugas Departemen Audit Internal ("AI"), posisinya dalam PT Indika Energy Tbk. beserta anak perusahaan (selanjutnya disebut "Perusahaan"), kewenangan dan tanggung jawab untuk memeriksa semua catatan, pegawai dan properti Perusahaan yang relevan dengan kinerja dan kegiatan audit.

II. MISI AI

Misi dari AI adalah untuk memberikan keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan memperbaiki operasional perusahaan, dengan menggunakan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas dari manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola perusahaan yang baik.

III. STRUKTUR DAN KEDUDUKAN AI

Fungsi Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal, yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam hal Kepala Internal Audit tidak memenuhi persyaratan sebagai Auditor Internal dan/atau gagal, atau tidak cakap dalam menjalankan tugasnya, Direktur Utama dapat memberhentikan Kepala Audit Internal setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

I. INTRODUCTION

This Charter aims to establish the mission and scope of the Internal Audit ("IA") Department, its position within PT Indika Energy Tbk. and subsidiaries (hereinafter referred to as the "Company"), the extent of its authority and responsibility to examine all relevant records, personnel and property of the company in the performance of its audit activity.

II. IA's MISSION

The mission of IA is to provide an independent and objective assurance and consultation designed to add value and improve the company's operations, using a systematic approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and good governance processes.

III. STRUCTURE AND POSITION OF IA

The Internal Audit Function is led by the Head of Internal Audit who is appointed or dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

In case the Head of Internal Audit does not meet the requirements of an Internal Auditor and/ or fails, or is considered incompetent in carrying out his/her duties, the President Director may dismiss the Head of Internal after obtaining approval from the Board of Commissioners.

Setiap pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala Audit Internal akan segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Kepala Audit Internal melaporkan hasil auditnya kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite Audit, Risk and Compliance (“ARC”).

Kepala Audit Internal membawahi para auditor internal yang bertugas sesuai dengan bidang-bidang untuk melakukan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan atas audit dalam berbagai fungsi di Perusahaan. Para auditor internal bertanggung jawab langsung kepada Kepala Audit Internal.

Berikut adalah Bagan Organisasi yang menjelaskan kedudukan Audit Internal:



IV. KUALIFIKASI AI

Kepala dan semua staf Audit Internal harus mempunyai kualifikasi yang meliputi:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam menjalankan tugasnya.

Every appointment, replacement or dismissal of the Head of Internal Audit shall be notified to the Financial Services Authority (OJK) immediately.

The Head of Internal Audit shall report the findings of audits to the President Director and the Board of Commissioners via the Audit, Risk and Compliance Committee (“ARC”).

The Head of Internal Audit shall lead the internal auditors in the department, as well as plan, develop, execute, evaluate and monitor the audits of various functions in the Company. Internal auditors in the department shall report to the Head of Internal Audit.

The following is the Organizational Structure that explain the Internal Audit position:



IV. IA'S QUALIFICATION

The Head of Internal Audit and his/her staff must have qualifications that include:

1. Professionalism and integrity, independence, honesty and objectivity in carrying their duties.

- | | |
|---|--|
| <p>2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.</p> <p>3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.</p> <p>4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.</p> <p>5. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab AI kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.</p> <p>6. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko.</p> <p>7. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.</p> <p>8. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal.</p> <p>9. Memahami perannya sebagai Auditor Internal dan bersedia mematuhi Standar Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik Audit Internal.</p> | <p>2. Experience and knowledge of audit techniques and other disciplines relevant to performance of the function.</p> <p>3. Knowledge of Capital Market regulations and other related regulations.</p> <p>4. Ability to interact and communicate effectively both verbally and in writing</p> <p>5. Maintaining the confidentiality of corporate information and/ or data relating to performance of duties and responsibilities of IA unless required by legislation or a decision of a court.</p> <p>6. Understand the principles of good corporate governance and risk management.</p> <p>7. Be prepared to continuously increase knowledge, expertise and professional skills.</p> <p>8. Comply with professional standards issued by the Institute of Internal Auditors.</p> <p>9. Understand roles as Internal Auditors and compliance with the Standards for Professional Practice of Internal Audit and the Internal Audit Code of Ethics.</p> |
|---|--|

Kepala dan semua staf Audit Internal dilarang untuk melakukan perangkapan tugas dan jabatan sebagai pelaksanaan kegiatan operasional baik di Perusahaan maupun di entitas anak.

The Head of Internal Audit as well as all the Internal Auditors shall not be involved in any operational activities in the Company or any of its subsidiaries.

V. LINGKUP PENUGASAN, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB AI

Lingkup Penugasan

Lingkup penugasan fungsi Audit Internal mencakup seluruh bisnis area yang ada di Perusahaan dan entitas anak serta mencakup aktivitas sebagai berikut:

1. Menelaah (*review*), mengevaluasi dan memberikan pendapat atas kecukupan dan efektivitas pengendalian internal, sistem manajemen risiko, dan tata kelola sesuai kebijakan Perusahaan.
2. Mengevaluasi dan memberikan jasa konsultasi, antara lain mengenai penyusunan dan pelaksanaan pengendalian *Self Assessment* dalam proses bisnis utama Perusahaan.
3. Memberi keyakinan dan menelaah kualitas penerapan tata kelola perusahaan di Perusahaan.
4. Memberikan keyakinan atas kepatuhan terhadap peraturan, perundang-undangan, standar dan etika bisnis yang berlaku di Perusahaan.
5. Mengevaluasi keandalan dan integritas informasi dan cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut.
6. Melaksanakan audit di entitas anak (bila diperlukan) sesuai dengan permintaan Direktur Utama atau Dewan Komisaris/Komite ARC, atau atas permintaan Dewan Komisaris

V. SCOPE OF WORK, DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF IA

Scope

The scope of the Internal Audit function encompasses all the areas of business of the Company and its subsidiaries and covers the following activities:

1. Review, evaluate and report on the adequacy and effectiveness of internal controls, risk management systems and corporate governance based on company's policy.
2. Evaluate and provide consulting services, among others, with regards to the preparation and implementation of Self Assessment controls in the Company's main business processes.
3. Provide assurance and review the quality of corporate governance in the Company.
4. Provide assurance on the compliance with the regulations, laws, standards and business ethics that apply in the Company.
5. Evaluate the reliability and integrity of information and the methods used to identify, measure, classify and report that information.
6. Carry out audits at subsidiaries (if needed) in accordance with the request of the President Director or the Board of Commissioners / ARC Committee, or at the request of the

entitas anak melalui Direktur Utama Perusahaan.

Board of Commissioners of a subsidiary through the President Director of the Company.

Tugas dan Tanggung Jawab

AI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Audit tahunan untuk memeriksa dan mengevaluasi eksposur signifikan terhadap risiko dan berkontribusi untuk memperkuat Pengendalian Internal dan system Manajemen Risiko sesuai dengan kebijakan Perusahaan.
2. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas efisiensi dan efektivitas operasi Perusahaan di bidang Keuangan dan Akuntansi, Sumber Daya Manusia, Pengadaan, Penjualan & Pemasaran, Teknologi Informasi dan area fungsional lainnya dalam Perusahaan.
3. Memberikan saran perbaikan dan informasi objektif atas area yang telah diperiksa kepada semua tingkat manajemen.
4. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang disarankan.
5. Menyusun program evaluasi mutu (quality assurance) kegiatan Audit Internal.
6. Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan Komite ARC.
7. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal.

Roles and Responsibilities

Roles and responsibilities of IA are as follows:

1. Prepare an annual Audit Plan to examine and evaluate significant exposures to risk and to contribute to the strengthening of Internal Controls and Risk Management systems based on the policies of the Company.
2. Review and evaluate the efficiency and effectiveness of operations in the Company's Finance and, Accounting, Human Resources, Procurement, Sales & Marketing, Information Technology and other functional areas of the company.
3. Conduct an objective review and suggest improvements in the areas which have been examined to all levels of management.
4. Monitor, analyze and report on the implementation of audit findings and suggestions.
5. Establish a quality assurance program for Internal Audit Activities.
6. Collaborate and coordinate with the Audit, Risk and Compliance Committee.
7. Coordinate with External Auditors.

8. Melakukan pemeriksaan khusus, apabila diperlukan.
9. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris cq. Komite ARC.

VI. KEWENANGAN AI

Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab di atas, Audit Internal berpedoman pada Rencana Tahunan yang telah disetujui oleh Direktur Utama dan Komite ARC dan mempunyai wewenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perusahaan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya.
2. Melakukan komunikasi, pada setiap kesempatan, dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite ARC serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite ARC.
3. Melaksanakan peninjauan atas aktivitas kerja, tempat usaha, dan seluruh area Perusahaan dimana aset, pendapatan dan kepentingan Perusahaan berada /terbentuk.
4. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, serta menghadiri rapat-rapat yang dipandang relevan dengan pelaksanaan tugasnya.
5. Mendapatkan salinan keputusan, perjanjian kerjasama, dan/atau kebijakan dan peraturan lainnya yang berlaku atau mengikat dalam

8. Conduct special audits, if necessary.
9. Prepare reports on audit findings and address these to the President Director and the Board of Commissioners via the Audit, Risk and Compliance Committee.

VI. IA's AUTHORITY

To fulfill the duties and obligations as above, Internal Auditors are guided by the annual plan approved by the President Director and the Audit, Risk and Compliance Committee and they have the authority to:

1. Access to all relevant information necessary to carry out their duties
2. Communicate, at all times, with the Board of Directors, Board of Commissioners and/ or the ARC Committee and with the members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/ or the ARC Committee.
3. Conduct a review of activities, visit locations and other areas of the Company where its assets, revenues and interests are located/ generated.
4. Request information and explanations from all levels of management and employees, and attend meetings that are considered relevant to the performance of their duties.
5. Obtain copies of decisions, cooperation agreements, and / or other policies and rules that apply in

Perusahaan serta risalah rapat yang diperlukan.

6. Memeriksa dan mempelajari data, dokumen dan catatan Perusahaan, untuk memperoleh informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
7. Meminta bantuan dari konsultan eksternal, dengan biaya Perusahaan, apabila tidak memiliki tenaga yang kompeten dan memadai.
8. Mengadakan rapat secara berkala dan ad hoc dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite ARC.
9. Apabila dalam menjalankan tugas pemeriksaan ditemukan adanya indikasi kecurangan (*fraud*), maka akan disampaikan kepada Direktur Utama dan/atau Komite ARC untuk melakukan tindak lanjut. Langkah tindak lanjut investigasinya, untuk operasional internal di bawah Direksi akan dilaksanakan oleh AI (dapat dibantu oleh Auditor Eksternal), dan untuk setingkat Direksi dan/atau di atasnya akan dilaksanakan oleh Auditor Eksternal.

Semua jajaran dalam Perusahaan wajib memberikan kerjasama tanpa pembatasan kepada Auditor Internal. Setiap pembatasan atas akses yang terjadi harus dikomunikasikan kepada pihak manajemen terkait dan harus dicarikan solusinya, dan bila diperlukan, Kepala AI dapat melaporkan dan meminta pertimbangan penyelesaian hal tersebut kepada Direktur Utama dan/atau Komite ARC.

or bind the Company as well as the minutes of meetings as required.

6. Examine and study data, documents and Company records, to obtain the necessary information related to the execution of their duties.
7. Request assistance from external consultants', at the Company's expense, in the absence of the necessary technical skills and competence.
8. Hold regular and ad hoc meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners and / or the ARC Committee.
9. If there is any indication of fraud, it must be communicated to the President Director and / or the ARC Committee to follow up. Follow-up steps to the investigation, for internal operations under the Board of Directors will be carried out by IA (can be assisted by an External Auditor), and for the level of Directors and / or above will be carried out by External Auditors.

All levels of management must cooperate with the Internal Auditors without any constraints. Any restrictions on access that occur must be communicated to the management concerned and a solution must be sought, and if necessary, the Head of Internal Audit can report and request consideration of the settlement of the matter to the President Director and / or the ARC Committee.

VII. KODE ETIK DAN STANDAR PELAKSANAAN AUDIT

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi audit, AI akan mengacu kepada Kode Etik dan memenuhi standar yang ada pada *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*.

Dibuat pada 12 November, 2018 oleh:

VII. CODE OF ETHICS AND STANDARDS OF AUDIT

In performing the duties and functions of audit, the IA will refer to the Code of Ethics and meet the existing standards in the *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing* issued by *The Institute of Internal Auditors*.

Drawn up on 12 November, 2018 by:



Nama/Name : **M. Arsjad Rasjid P.M.**
Jabatan/Title : **Direktur Utama /
President Director**

Tandatangan Anggota Dewan Komisaris pada halaman berikut

The Signatures of the Members of the Board of Commissioners is in the following page

Disetujui pada 12 November, 2018 oleh:

Approved on 12 November, 2018 by:

Dewan Komisaris
Board of Commissioners
PT Indika Energy Tbk.



Nama/Name : **Agus Lasmono**
Jabatan/Title : Komisaris Utama/
President Commissioner

Tanggal/Date :

Nama/Name : **Richard Bruce Ness**
Jabatan/Title : Wakil Komisaris Utama/
Vice President
Commissioner

Tanggal/Date :

Nama/Name : **Indrachya Basuki**
Jabatan/Title : Komisaris/
Commissioner

Tanggal/Date :

Nama/Name : **Boyke Wibowo Mukiyat**
Jabatan/Title : Komisaris Independen/
Independen Commissioner

Tanggal/Date :

Nama/Name : **M. Chatib Basri**
Jabatan/Title : Komisaris Independen/
Independen Commissioner

Tanggal/Date :